



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, perempuan tempat/tanggal lahir Gitgit, 02-07-1995, agama Hindu pekerjaan mengurus rumah tangga beralamat dahulu di Banjar Manggissari. Kel/Desa Manggis sari, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana Provinsi Bali sekarang di Jl Baja Gg.IV No 1 F Batubulan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada KETUT NGURAH ARJAYA.S.H., beralamat di Jl. Trenggana No 198, Anggabaya, Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 16/LBHTB/V/ 2023 tanggal 22 Mei 2023 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan:

TERGUGAT, Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Manggasari 25-11-1995, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Banjar Manggasari. Kel/Desa. Manggasari, Kecamatan Pekutatan. Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 29 Mei 2023 dalam Register Nomor 107/Pdt.G/2023/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di hadapan pemuka Agama yang bernama Jro Mangku I Nyoman Setia pada tanggal 27 Juli 2018, di Desa Manggasari, dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana, sehingga memperoleh Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-10092018-0015 tertanggal 17 September 2018 ;-

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

3. Bahwa setelah melaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup harmonis layaknya suami istri yang hidup rukun bahagia damai dan sejahtera dimana Tergugat melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai seorang suami dan bertempat tinggal di Banjar Manggasari. Kel/Desa. Manggasari, Kecamatan Pekutatan . Provinsi Bali ;

4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama : XXX Perempuan, tempat tanggal lahir di Gianyar pada tanggal 17 November 2018, sesuai dengan kutipan akta kelahiran tertanggal 1 Pebruari 2019, Nomor : 5101-LT-29012019-007.Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak tahun 2018 semenjak Penggugat mengetahui tergugat menjadi Pecandu narkoba. Adapun penyebab perselisihan dan percecokan tersebut adalah :

- Tergugat mudah terbawa emosi dan sering melontarkan perkataan kasar kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat sakit hati
- Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas, disamping itu sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan / minta ijin kepada Penggugat;
- Tergugat apabila diberi nasehat oleh Penggugat untuk berbuat baik namun Tergugat tidak menghiraukan nasehat Penggugat.
- Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin secara layak kepada Penggugat dan mengabaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga dan tidak pernah membiayai kehidupan keluarga.
- Tergugat tidak memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap keluarga, tidak peduli dengan keperluan keluarga dan kurang memberikan perhatian kepada anaknya.

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



6. Bahwa puncak dari percecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2019. Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah teman Penggugat yang beralamat di Jl. Baka Gg. IV no. 1 F Batubulan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali ;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, keluarga Penggugat telah mencoba memusyawarahkan pada tahun 2020 dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena hati dan rasa sudah tidak bisa untuk disatukan kembali sehingga tidak bisa mewujudkan keluarga yang bahagia sebagai pasangan suami istri ;

8. Bahwa seiring berjalannya waktu sejak tanggal 31 Agustus tahun 2021 Tergugat tertangkap melakukan tindak pidana kejahatan narkoba yang saat ini masih menjalani hukum penjara selama 5 (lima) tahun tiga bulan di Lembaga Pemasyarakatan Jembrana.

9. Bahwa anak atas nama tersebut diatas tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan karena anak tersebut masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandunnya, dan keluarga demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semesta-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut, maka sudah selayaknya Penggugat di tetapkan sebagai pemegang hak asuh dari anak tersebut.

10. Bahwa untuk mendapat kepastian status hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat berupaya untuk mengajukan gugatan perceraian ini karena Penggugat sudah merasa tidak mungkin untuk hidup bersama membina keluarga (rumah tangga) lagi dengan tergugat akibat perbedaan prinsip sehingga, hingga terjadi perselisihan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat maka sudah sepantasnya perkawinan tersebut diakhiri dengan perceraian ;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019



Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka satu-satunya jalan terbaik adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan Perceraian

12. Bahwa sahnyanya suatu perceraian adalah atas dasar Putusan Pengadilan Negeri, maka tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini kepada Yang Terhormat (Yth) Ketua Pengadilan Negeri Negara ;

Berdasarkan uraian seluruh dalil-dalil yang disebutkan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 2018, di Desa Manggasari, dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, sehingga memperoleh Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-10092018-0015 tertanggal 17 September 2018. . Sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum bahwa satu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ;
XXX, Perempuan, tempat tanggal lahir di Gianyar pada tanggal 17 November 2018, sesuai dengan kutipan akta kelahiran tertanggal 1 Pebruari 2019, Nomor : 5101-LT-29012019-007.Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana.
Tetap berada dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat tidak akan melarang Tergugat apabila nantinya dikemudian hari Tergugat datang untuk menjenguk anaknya, dimana sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat agar melaporkan Salinan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten jembrana untuk dicatatkan dalam daftar register akta perceraian yang diperuntukan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

ATAU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya
(*ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan kuasa hokum penggugat hadir dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun ber dasarkan relaas panggilan sidang melalui surat tercatat pos tanggal 31 Mei 2023 13 Juni 2023 dan telah dipanggil secara sah dan patut,;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan, yang tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga Penggugat memutuskan berpisah dengan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan adalah gugatan perceraian dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menerangkan pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai dan gugatan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir namun Majelis Hakim tetap memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga perkawinan nya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan, bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Menimbang, oleh karenanya maka sebelum mempertimbangkan alasan perceraian Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor 5101-KW-10092018-0015 tertanggal 17 September 2018 dikuatkan keterangan saksi-saksi penggugat telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Jembrana, pada tanggal 20 Juli 2018, maka dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan untuk memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2023/PN Nga



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut di atas adalah bersifat limitatif-alternatif, yaitu bahwa hanya alasan-alasan yang demikian yang dapat dijadikan alasan hukum bagi tuntutan dan menyatakan putusnya perkawinan karena perceraian, sedang di pihak lain, dengan dipenuhinya salah satu alasan tersebut dapat dijadikan alasan menurut hukum untuk meminta dan menyatakan suatu perkawinan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pada perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering berselisih atau pertengkaran terus-menerus yang disebabkan tergugat selaku kepala keluarga tidak memberikan nafkah lahir batin sehingga tergugat memutuskan berpisah

Menimbang bahwa atas perselisihan penggugat dan tergugat telah berusaha diselesaikan di keluarga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa secara psikologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, oleh karenanya sudah tidak ada gunanya lagi mempertahankan perkawinan tersebut sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagaimana yang dimaksud dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak "* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka sahnya perkawinan dan perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana dirumuskan dalam petitum gugatan, point 2 (dua) beralasan dan patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat point angka 3 (tiga) yang Menyatakan hukum bahwa satu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, Perempuan, tempat tanggal lahir di Gianyar pada tanggal 17 November 2018, sesuai dengan kutipan akta kelahiran tertanggal 1 Pebruari 2019, Nomor : 5101-LT-29012019-007. Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana. Tetap berada dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat tidak akan melarang Tergugat apabila nantinya dikemudian hari Tergugat datang untuk menjenguk anaknya, dimana sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, berkaitan dengan pengasuhan anak dalam hukum adat bali memang benar menganut sistem kekeluargaan patrilineal (purusa) anak yang lahir dalam suatu perkawinan ikut masuk dalam keluarga Bapak (laki-laki) tidak terikat dengan keluarga ibu (perempuan);

Menimbang namun dikarenakan penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1999 dimana pernikahan yang dilakukan setelah tahun 1974 tunduk pada aturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 butir a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "*akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan keputusannya*";

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 5101-LT-29012019-0007 atas nama XXX jenis kelamin perempuan lahir di Gianyar tanggal 17 November 2018 terungkap fakta anak telah berusia 4 (empat) tahun yang berarti masih di bawah 18 (delapan belas) tahun;



Menimbang bahwa untuk XXX jenis kelamin perempuan lahir di Gianyar tanggal 17 November 2018 karena usianya masih di bawah 18 (delapan belas) tahun yang berarti belum dewasa dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan di atas maka Majelis Hakim menilai untuk kepentingan anak secara fisik dan psikologis anak, nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta akan berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental maupun psikologis anak tersebut pengasuhan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX jenis kelamin perempuan lahir di Gianyar tanggal 17 November 2018 diberikan dan menjadi kewajiban bersama antara penggugat dan tergugat untuk mengasuh dan memelihara secara bersama-sama hingga anak-anak tersebut dewasa dengan mem perhatikan kepentingan terbaik bagi anak yaitu perkembangan jiwa serta tumbuh kembang anak-anak tersebut maka dengan demikian petitum dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum selanjutnya point angka 4 (empat) Penggugat yang memerintahkan kepada kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat agar melaporkan Salinan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatatkan dalam daftar register akta perceraian yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain itu untuk tertibnya pencatatan administrasi kependudukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian maka dengan demikian petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain itu untuk tertibnya administrasi kependudukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dikuatkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu*". Hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 140K/Sip/71 "*keputusan Judex Facti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan, asalkan masih kerangka yang serasi dengan inti petitum primair maka amar putusan ini perlu untuk ditambahkan*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 2018, di Desa Manggasari, dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-10092018-0015 tertanggal 17 September 2018. Adalah Sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan bahwa anak dari hasil perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX jenis kelamin perempuan lahir di Gianyar tanggal 17 November 2018 diasuh dan dirawat berdua secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2023/PN Nga



5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatat kedalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp 186.000,00 (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh kami, Satriyo Murtitomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H. dan Nanda Riwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 107/Pdt.G/2023/PN Nga tanggal 29 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Nyoman Rai Sutirka, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat serta kuasa hukumnya tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Satriyo Murtitomo, S.H.

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Rai Sutirka, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00; |
| 2.....Biaya ATK | : Rp 50.000,00; |
| 3 Panggilan | : Rp 16.000,00; |
| 4 Sumpah | : Rp 50.000,00 |
| 5 PNBP | : Rp 20.000,00 |
| 6 Materei | : Rp 10.000,00 |
| 7 Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp186.000,00;

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)